



PENETAPAN

Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Ngw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bibih Haryadi, S.H., M.H. dan Bima Shakti Febriyanto Haryadi, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Dr. Radjiman Widyadiningrat No. 31, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Ngawi, xxxx xxxxx, berdasarkan dengan domisili elektronik pada alamat *email: b12haryadish@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/kuasa/11/2024/PA.Ngw tanggal 28 November 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2024 telah mengajukan Perkara Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.699/29//1993 tertanggal 23 Januari 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (**bakda dukhul**), dan sudah di karuniani 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - ⊖ **ANAK**, Perempuan, Umur 31 tahun, sudah menikah dan ikut suami;
 - ⊖ **ANAK**, Perempuan, Umur 26 tahun, yang sekarang ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa diawal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja seperti yang diharapkan dalam sebuah perkawinan, namun pada bulan Oktober tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok mulut yang berakhir dengan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - ⊖ Kebutuhan ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi. Dimana Tergugat tidak mau mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya;
 - ⊖ Tergugat malas bekerja dan tidak mau mencari pekerjaan;
4. Bahwa cekcok mulut dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan secara terus menerus hingga puncaknya terjadi

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Oktober tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang berakhir dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di Jl. Pandean Lamper 1, xxxxx, xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

5. Bahwa dari semenjak bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan gugatan Cerai Gugat ini Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Ngawi, sudah kurang lebih 7 (Tujuh) tahun 2 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun bathin dari Tergugat seperti sebagaimana layaknya dan wajibnya seorang suami istri dalam suatu ikatan perkawinan atau rumah tangga yang sah;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat memilih berpisah cerai dengan Tergugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak tercapai, dan dalil yang merupakan alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat ini sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang - undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 butir f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang - undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah** bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terwujud sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan **Posita / Fundamentum Petendi** tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Agama Ngawi (Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini), berkenan untuk mengabulkan petitum Penggugat sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu **ba'in shugraa** Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

☹ Atau apabila Pengadilan Agama Ngawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus Bibih Haryadi, S.H., M.H. dan Bima Shakti Febriyanto Haryadi, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Dr. Radjiman Widyadiningrat No. 31, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Ngawi, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/kuasa/11/2024/PA.Ngw tanggal 28 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan, karena berdasarkan relas panggilan ternyata Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas, sehingga relas panggilan dinyatakan tidak sah;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak patut karena alamat Tergugat tidak jelas, maka Penggugat bermaksud untuk mencabut surat gugatannya dan akan memastikan alamat Tergugat terlebih dahulu;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1361/kuasa/11/2024/PA.Ngw tanggal 28 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat secara pasti;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Ngw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Ade Sofyan, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Laily Ekawati Fauziah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Laily Ekawati Fauziah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan dan Pemberitahuan	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Surat Kuasa	Rp	10.000,00
e. Surat Pencabutan	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan dan Pemberitahuan	Rp	108.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)